



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

u ✓

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

✓✓

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

W R

atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);

35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.917.233.952.757,13 berkurang sejumlah Rp.88.689.474.985,29 sehingga menjadi Rp.828.544.477.771,84 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:		
a. Semula	Rp.	819.535.221.832,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(83.237.177.701,87)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	736.298.044.130,13
2. Belanja:		
a. Semula	Rp.	917.233.952.757,13
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(88.689.474.985,29)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	828.544.477.771,84
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(92.246.433.641,71)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		
a. Semula	Rp.	98.898.730.925,13
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.652.297.283,42)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	93.246.433.641,71

✓

b. Pengeluaran		
a. Semula	Rp.	1.200.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	92.246.433.641,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah		
a. Semula	Rp.	62.007.142.945,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.011.268.589,37)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	53.995.874.355,63
b. Dana perimbangan		
1. Semula	Rp.	675.783.667.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(77.352.933.745,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	598.430.733.255,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	81.744.411.887,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.127.024.632,50
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	83.871.436.519,50

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah		
a. Semula	Rp.	27.737.600.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.017.741.400,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	19.719.858.600,00
b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp.	15.349.822.240,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.602.481.255,00)
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	13.747.340.985,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.	1.650.003.101,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	1.650.003.101,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 17.269.717.604,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.608.954.065,63
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 18.878.671.669,63</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1. Semula	Rp. 32.598.202.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.042.372.255,00
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	<u>Rp. 34.640.574.255,00</u>

b. Dana alokasi umum	
1. Semula	Rp. 489.608.423.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (47.570.102.000,00)
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	<u>Rp. 442.038.321.000,00</u>

c. Dana alokasi khusus	
1. Semula	Rp. 153.577.042.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (31.825.204.000,00)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	<u>Rp. 121.751.838.000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah	
a. Semula	Rp. 17.377.200.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 390.800.000,00
Jumlah hibah setelah perubahan	<u>Rp. 17.768.000.000,00</u>

b. Dana darurat	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	
1. Semula	Rp. 43.500.388.887,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.117.278.632,50
Jumlah dana hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	<u>Rp. 46.617.667.519,50</u>

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1. Semula	Rp. 20.866.823.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.381.054.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	<u>Rp. 19.485.769.000,00</u>

✓ ✓

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Belanja Tidak Langsung		
a. Semula	Rp.	401.698.805.712,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>145.672.577,78</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	401.844.478.289,78
b. Belanja Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	515.535.147.045,13
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(88.835.147.563,07)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	426.699.999.482,06

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
a. Semula	Rp.	329.994.216.686,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(19.167.786.968,48)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	310.826.429.717,52
b. Belanja bunga		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp.	30.143.589.026,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.140.498.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	27.003.091.026,00

✓ ✓

e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp.	39.561.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.948.271.453,74)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	<u>34.612.728.546,26</u>
f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.402.229.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	<u>28.402.229.000,00</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp.	63.511.330.061,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.377.947.561,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	<u>58.133.382.500,00</u>
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp.	238.474.127.693,79
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(42.315.980.527,89)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	<u>196.158.147.165,90</u>
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp.	213.549.689.290,34
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(41.141.219.474,18)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	<u>172.408.469.816,16</u>

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp.93.246.433.641,71

1. Semula	Rp.	98.898.730.925,13
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.652.297.283,42)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	<u>93.246.433.641,71</u>
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00		
1. Semula	Rp.	1.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

Rp.93.241.433.641,71

1. Semula	Rp.	98.898.730.925,13
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.657.297.283,42)
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp.	<u>93.241.433.641,71</u>

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp.0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman (Dana Bergulir) sejumlah Rp.5.000.000,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.000,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>5.000.000,00</u>

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.0,00

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan Setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

✓ ✓

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00		
1. Semula	Rp.	1.200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,00		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

✓ ✓

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 23 September 2020

WALIKOTA BIMA, *N*



*N* MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 228

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT: ( 45 /2020)

*N*